

---

---

**PENARIKAN PERSONAL GUARANTEE/CORPORATE  
GUARANTEE SEBAGAI PIHAK DALAM PERMOHONAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
DI INDONESIA**

---

---

**Zulfina Susanti**



**PENARIKAN PERSONAL  
GUARANTEE/CORPORATE GUARANTEE SEBAGAI  
PIHAK DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA**

**Zulfina Susanti**

*Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin*

**Abstract :** *The guarantee aims to minimize the risk which is a means of protection for the creditor's security in the form of legal certainty regarding the repayment of debtor debts. Provision of guarantees, a Personal Guarantee / Corporate Guarantee has special privileges that creditors can usually request to be released to give a sense of security to creditors. The involvement of a Personal Guarantee / Corporate Guarantee as a guarantor often results in the Personal Guarantee / Corporate Guarantee being made by the Party by the creditor in the process of postponing the Obligation of Debt Payment as an alternative debt settlement solution. The research method used in this study is a normative legal research method. The results of the study indicate that the position of Corporate Guarantee and Personal Guarantee that voluntarily relinquishes their privileges can only be submitted as a party in a bankruptcy application together with the Main Debtor but cannot be submitted as a Party in the PKPU application. The parties wishing to make Corporate Guarantee or Personal Guarantee as parties to the PKPU application require in-depth understanding related to the position of Corporate Guarantee and Personal Guarantee in order to provide optimal legal understanding.*

**Keywords :** *Personal Guarantee, debt repayment delays*

**Abstrak :** *Jaminan bertujuan memperkecil resiko yang merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditor berupa kepastian hukum akan pelunasan utang debitor. Pemberian jaminan, seorang Personal Guarantee/Corporate Guarantee memiliki hak istimewa yang biasanya dapat diminta oleh kreditor untuk dilepaskan untuk lebih memberikan rasa aman kepada kreditor. Terlibatnya Personal Guarantee/Corporate Guarantee sebagai penanggung sering mengakibatkan Personal Guarantee/Corporate Guarantee dijadikan Pihak oleh kreditor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai alternatif penyelesaian utang piutang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Corporate Guarantee maupun Personal Guarantee yang secara sukarela melepaskan hak istimewanya hanya dapat diajukan sebagai pihak dalam permohonan pailit bersamaan dengan Debitur Utama tetapi tidak dapat diajukan sebagai Pihak dalam permohonan PKPU. Para pihak yang hendak menjadikan Corporate Guarantee maupun Personal Guarantee sebagai pihak dalam permohonan PKPU memerlukan pemahaman mendalam terkait dengan*

*kedudukannya Corporate Guarantee maupun Personal Guarantee guna memberikan pemahaman hukum yang optimal*

**Kata kunci :** *Personal Guarantee, penundaan kewajiban pembayaran utang*

## **PENDAHULUAN**

Dana merupakan “oksigen” bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa oksigen, perusahaan juga akan mati tanpa dana. Dana bagi perusahaan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari modal (*equity*) dan utang (*loan*).<sup>1</sup> Perusahaan seringkali melakukan peminjaman dana atau uang sebagai modal dibutuhkan kepada pihak lain, untuk menjalankan atau membesarkan perusahaannya. Pihak yang memberikan pinjaman dana disebut kreditor atau si berpiutang, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitor atau si berutang.

Sebuah perusahaan atau badan hukum memberikan suatu garansi atau jaminan kepada pihak kreditor dalam pelunasan utangnya. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jaminan secara umum ini masih dirasakan kurang memadai oleh kreditor sehingga seringkali kreditor meminta diberikan jaminan khusus.

Jaminan terbagi atas dua jenis, yaitu jaminan yang dilakukan oleh pribadi (*personal guarantee*) dan pemberian garansi yang dilakukan oleh badan hukum (*corporate guarantee*). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama dimana hak dan kewajiban yang dimiliki pemberi garansi (penjamin) pada kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja subjek pelakunya berbeda.

Jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Grafiti, 2010, hlm. 295

(penjamin/*guarantor*) yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditor, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.<sup>2</sup>

Krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997 di Asia dan pada tahun 2009 diseluruh dunia, menyebabkan perusahaan yang sehat (*solvent*) berubah menjadi tidak sehat (*insolvent*) bukan karena kesalahan manajemen atau faktor internal perusahaan, tetapi karena pengaruh gejolak melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, yang menyebabkan utang perusahaan meningkat yang dapat menimbulkan masalah utang piutang bagi perusahaan sebagai debitur dan pihak pemberi dana pinjaman atau kreditor.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur tentang upaya penyelesaian utang piutang melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut dengan PKPU, tujuannya adalah untuk menyelamatkan perusahaan yang masih baik prospeknya dari kepailitan.

Proses PKPU sebagai alternatif penyelesaian utang piutang baru ini menjadi pembicaraan di beberapa media terkait karena dijadikannya jaminan perorangan (*personal guarantee*) sebagai pihak yang dimohonkan PKPU atas utang fasilitas kredit yang belum juga dibayarkan, PT. Ucoal Sumberdaya dimohonkan PKPU oleh dua krediturnya, yakni PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB) dan PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC). Menariknya, dalam perkara Nomor 45/PDT.SUS- PKPU/ 2019/ PN. JKT. PST, itu para kreditur tak hanya menarik PT. Ucoal Sumberdaya, namun turut menyeret dua entitas *corporate guarantee* sebagai termohon dalam PKPU, yakni PT Astaka Dodol dan PT Baturona Adimulya.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Darminto Hartono, *Economic Analysis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap*, Univesitas Indonesia: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2009, hlm. xi

Mengutip dari pernyataan alasan ditariknya dua entitas *corporate guarantee* sebagai termohon dalam PKPU dikarenakan menurut kuasa hukum dari kreditor terdapat 10 putusan PKPU yang pernah ditangani dengan melibatkan *guarantee* sebagai pihak dalam PKPU yang berhasil dikabulkan.<sup>4</sup>

Sebagai contoh putusan yang mengabulkan permohonan PKPU dengan menjadikan *Personal Guarantee* Penjamin pihak dalam PKPU terdapat pada Putusan Nomor 74/PDT.SUS- PKPU/2014/PN. NIAGA. JKT. PST dan No. 8/ PDT . SUS . PKPU / 2018 / PN. MKS, putusan tersebut mengabulkan permohonan PKPU yang menjadikan *Personal Guarantee* sebagai pihak dalam PKPU. Sementara ketentuan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan Penanggung”. Berdasarkan uraian singkat permasalahan di atas apakah dengan melibatkannya *Personal Guarantee/Corporate Guarantee* sebagai pihak dalam PKPU sudah tepat mengingat beberapa putusan mengabulkan permohonan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **A. *Personal Guarantee/Corporate Guarantee* sebagai pihak dalam Permohonan PKPU dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.**

Pada perjanjian utang piutang, terdapat 2 (dua) pihak yaitu debitor dan kreditor. Pengertian kreditor adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”<sup>5</sup> Sedangkan debitor adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c91eb929f1f5/penarikan-i-corporate-guarantee-i-dipermasalahan-dalam-pkpu-ucoal> di akses tanggal 30 April 2019, pukul 13.50 wib

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan upaya hukum bagi debitor, agar harta kekayaannya tidak likuidasi ketika debitor dinyatakan telah berada dalam keadaan insolvensi, yang bertujuan untuk restrukturisasi utang-utang yang belum dibayarkan. Upaya hukum tersebut adalah dengan mengajukan upaya hukum PKPU.<sup>7</sup>

Penundaan pembayaran dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama *surseance van betaling* atau *suspension of payment*. Debitor yang menduga atau mengetahui bahwa dia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah bisa ditagih, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran utangnya melalui Pengadilan.<sup>8</sup>

Jaminan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dapat disimpulkan seluruh harta dari debitor menjadi jaminan dan tanggungan atas seluruh hutangnya dimana dengan kata lain bertujuan untuk menjamin kreditur mendapatkan kepastian atas pelunasan piutangnya. Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama dan tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya (kreditur konkuren) dan masing-masing kreditur tersebut memperoleh pembayaran yang seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.

Jaminan perorangan atau dapat disebut perjanjian penanggungan (*borgtocht*) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu.<sup>9</sup> Jadi jaminan yang diberikan kepada kreditur bukanlah benda, melainkan perseorangan, yakni seseorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan,

---

<sup>7</sup> Jamaslin Purba, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Kecil Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitor (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm. 2

<sup>8</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.102

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, ditulis dalam rangka kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Berupa Proyek Penulisan Karya Ilmiah, Tahun 2001, hlm. 47

baik terhadap kreditur maupun debitur. *Borgtocht* ini lain daripada jaminan yang merupakan gadai, hipotik, atau fidusia, karena *borgtocht* ini merupakan jaminan yang dilakukan oleh seseorang atau jaminan pihak ketiga (*Persoonlijk*). Pihak ketiga ini dapat berupa pribadi kodrati yaitu orang (*Personal guarantee*) atau dapat berupa badan hukum (*Corporate guarantee*).

Pengaturan mengenai *borgtocht* ini diatur dalam Buku III Bab 17 KUH Perdata Pasal 1820-1850 tentang Penanggungan. Pasal 1820 KUH Perdata berbunyi:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Adapun ciri-ciri dari jaminan perorangan adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu.
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
3. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi pelunasan utang.
4. Menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan (konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dan yang mana terjadi kemudian.
5. Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi diantara para kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.

Dilibatkan atau didudukannya *Personal Guarantee/ Corporate guarantee* sebagai Pihak dalam Permohonan PKPU adalah penjamin (*Corporate guarantor*) atas utang debitur dan telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana

---

<sup>10</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, Jakarta: Ind-Hill Co, 2002, hlm. 16



diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1843, 1847, dan 1849 KUHPperdata.

Para Pemohon PKPU yang melibatkan atau mendudukan penanggung (*personal guarantee/ corporate guarantee*) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seringkali dilakukan oleh para praktisi hukum lainnya. Kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum acara kepailitan perlu diluruskan karena yang selama ini sering terjadi dan seakan-akan ada pembiaran terhadap kekeliruan ini, diantaranya adalah didudukannya penjamin/ penanggung dalam perkara PKPU.

Perkara PKPU seringkali dicampuradukan dengan perkara kepailitan sehingga menciderai asas kepastian hukum yang selama ini berlaku di Republik Indonesia, alasan didudukannya penjamin/penanggung dalam perkara PKPU karena penjamin/ penanggung telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1838 KUHPperdata, jika kita kaji secara mendalam mengenai penjamin/ penanggung telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1838 KUHPperdata, itu dalam konteks likuidasi aset milik penanggung atau eksekusi aset milik penanggung karena terminologi hukum yang digunakan adalah disita dan dijual (eksekusi), hal mana secara tegas didalilkan juga oleh Para Pemohon PKPU yaitu :

Pasal 1832 KUHPperdata :

“Si Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya :

Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dulu disita atau dijual”

Artinya ketentuan tersebut berlaku untuk permohonan Kepailitan yang memang tujuannya adalah melakukan sita umum terhadap aset debitor untuk kemudian melakukan penjualan terhadap aset debitor termasuk aset penjamin / penanggung.

Landasan filosofis sebagaimana diuraikan di atas maka secara tegas dan jelas tidak perlu ditafsirkan lain, berdasarkan ketentuan Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan :

“Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung”

Penjelasan Pasal 254 : cukup jelas

Menurut Munir Fuady, menyatakan:<sup>11</sup> “Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku untuk peserta debitor dan guarantor” pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan ahli Hadi Shubhan pada saat memberikan keterangannya sebagai ahli dihadapan majelis hakim pada persidangan PT. Ucoal Sumberdaya tanggal 19 Maret 2019, yang secara tegas menyatakan pada intinya bahwa :

“..PKPU tidak berlaku bagi penanggung atau guarantor walaupun terdapat banyak putusan hukum mengenai hal itu, akan tetapi ada banyak juga putusan hukum yang menolak itu..”

Berdasarkan uraian di atas secara jelas dan nyata dengan mendudukan *Personal Guarantee/ Corporate Guarantee* dalam permohonan PKPU dengan alasan penjamin/penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya dalam perkara PKPU adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 254 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, selain itu dengan mendudukan penjamin/penanggung dalam perkara PKPU artinya para pemohon PKPU telah mencampuradukan asas-asas kepailitan dengan asas-asas PKPU sehingga melanggar asas kepastian hukum. Permohonan PKPU yang melibatkan *Personal Guarantee/ Corporate Guarantee* sebagai pihak diajukan para pemohon PKPU telah salah pihak (*error in persona*) sehingga mengandung cacat yuridis dan secara hukum permohonan PKPU ini patut untuk ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014, hlm. 191

## PENUTUP

*Personal Guarantee/ Corporate Guarantee* hanya bisa ditarik dalam permohonan pailit, namun tak bisa ditarik sebagai termohon dalam PKPU karena bunyi Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU *a quo* secara tegas membatasinya. Adapun alasan tidak berlakunya *Personal Guarantee/Corporate guarantee* itu dalam PKPU, dikarenakan *guarantee* - memang belum waktunya untuk ditarik pembayarannya dalam masa PKPU. Terlepas dia sudah melepas hak istimewanya, tetap saja pelepasan hak istimewa itu masuk dalam terminologi sita dan jual.

Kalimat disita dan dijual mengacu pada kepailitan, sehingga yang dilakukan untuk menarik *Personal Guarantee/Corporate guarantee* sebagai pihak dengan menggunakan gugatan wanprestasi atau permohonan pailit bukanlah PKPU

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- Darminto Hartono, *Economic Analysis Of Law Atas Putusan PKPU Tetap*, Univesitas Indonesia: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2009
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, Jakarta: Ind- Hill Co, 2002.
- Jamaslin Purba, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitor* (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, ditulis dalam rangka kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Berupa Proyek Penulisan Karya Ilmiah, Tahun 2001.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Grafiti, 2010

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

#### **INTERNET**

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c91eb929f1f5/penarikan-i-corporate-guarantee-i-dipermasalahan-dalam-pkpu-ucual> di akses tanggal 30 April 2019, pukul 13.50 wib